



WALI KOTA SOLOK  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-945 -2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Solok, perlu melakukan penyesuaian dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60.

MEMUTUSKAN :

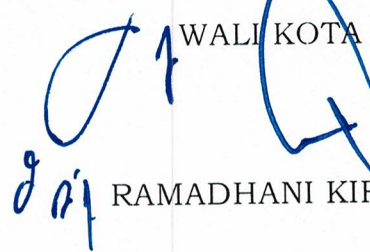
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan perhitungan penganggaran TPP Aparatur Sipil Negara;
  - b. melakukan perhitungan indeks peyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. menyusun Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
  - e. memastikan penganggaran TPP Aparatur Sipil Negara; dan
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 11 Agustus 2025

 WALI KOTA SOLOK,  
 RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3- 945 -2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

| NO  | J A B A T A N                                              | KEDUDUKAN DALAM TIM                               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                          | 3                                                 |
| 1.  | Sekretaris Daerah                                          | Ketua                                             |
| 2.  | Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia  | Sekretaris                                        |
| 3.  | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda | Anggota                                           |
| 4.  | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda          | Anggota                                           |
| 5.  | Asisten Bidang Administrasi Umum Setda                     | Anggota                                           |
| 6.  | Inspektur Daerah                                           | Anggota                                           |
| 7.  | Kepala Badan Keuangan Daerah                               | Anggota                                           |
| 8.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                | Anggota                                           |
| 9.  | Kepala Bagian Hukum Setda                                  | Anggota                                           |
| 10. | Kepala Bagian Organisasi Setda                             | Anggota                                           |
| 11. | Sekretaris BKPSDM                                          | Ketua Sekretariat                                 |
| 12. | Sekretaris Bappeda                                         | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah Data |
| 13. | Sekretaris Badan Keuangan Daerah                           | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah Data |
| 14. | Kabid Anggaran BKD                                         | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah Data |
| 15. | Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM            | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah Data |
| 16. | Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM              | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah Data |
| 17. | Auditor Madya pada Inspektorat Daerah                      | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah Data |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| NO  | J A B A T A N                                                                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                             | 3                                                    |
| 18. | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pada BKPSDM    | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah<br>Data |
| 19. | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah         | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah<br>Data |
| 20. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah                        | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah<br>Data |
| 21. | Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pada BKPSDM | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah<br>Data |
| 22. | Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika                           | Anggota Sekretariat/<br>Penghimpun/ Pengolah<br>Data |
| 23. | Penelaah Teknis Kebijakan                                                                     | Anggota Sekretariat/<br>Pengadministrasi Umum        |



 WALI KOTA SOLOK,


 RAMADHANI KIRANA PUTRA